



PUTUSAN

Nomor : 0386/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Wasir bin Amaq Sahelun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan_, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Muharni binti amaq sur, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan_, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0386/Pdt.P/2016/PA.Sel. telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2002 di Bebidas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sokrah dan Amaq Fatah saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Sahelun dan Inaq Wasir) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Sur dan Inaq Sur);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Wirdatul Suryanah, umur 13 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;

8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 441.6/62/KESRA/2016, tanggal 26 Februari 2016 oleh karena Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22-A4/1670/HK.05/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Wasir bin Amaq Sahelun dengan Pemohon II Muharni binti Amaq Sur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2002 di Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam surat penetapan tertanggal 09 Mei 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0386/Pdt.P/2016/PA.Sel., tertanggal 24 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 31 Mei 2016, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat pada berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan para Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/1670/HK.05/V/2016, tanggal 03 Mei 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7

Desember 2015;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailiy Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailiy Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Aminin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).